

HAMBATAN SATUAN PROVOS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI (Studi di Polresta Denpasar)

Dr. A.A Sagung N. Indradewi, SH.,MH

Abstrak

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai :1) bagaimanakah fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar dan 2) bagaimanakah hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar dan untuk mengetahui hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum) serta melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan guna keabsahan data yang dalam hal ini penelitian dilakukan di Polresta Denpasar. Hasil penelitiannya yaitu fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar yaitu sebagai (1) Bidang pengamanan yang meliputi (a) pengamanan terbuka, (b) patroli, (c) pengawalan, (2) Bidang penegakan hukum meliputi (a) pemeriksaan dengan tugasnya melaksanakan administrasi pemeriksaan, (b) sidang disiplin dengan tugasnya melaksanakan sidang disiplin, (c) pengawasan dengan tugasnya pengawasan hukuman disiplin, (3) Bidang pembinaan disiplin meliputi (a) pemeliharaan ketertiban disiplin dengan tugas Peningkatan bimbingan atau penyuluhan, (b) penegakan disiplin dengan tugasnya melaksanakan operasi penegakan disiplin, operasi bersih dan operasi khusus sedangkan hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar yaitu: (1) kurangnya dukungan dari atasan langsung tentang pengawasan terhadap anggota Polri, (2) masih adanya duplikasi dalam tugas sehingga pada saat pengawasan anggota tidak ada, (3) terbatasnya anggota provos dengan jumlah anggota yang diawasi. Contoh: masih adanya saling melindungi pada saat tidak apel atau saat tugas.

Kata Kunci: Efektifitas provos, pengawasan, anggota polisi.

Abstract

Problem formulation about how the In the execution of duties and outside the tasks are often encountered members of the Police who abuse the power and even many problems including perpetrators of criminal acts. The function raised in this research is how provos to members of Polri Polresta Denpasar and how obstacles provos unit in monitoring the members of the Police. This type of research is normative legal research moving from the execution of duties or outside the tasks are often encountered members of the Police who abuse the power and authority even many of the criminal acts. This study uses an approach that examines the applicable legislation, legal theory, and can be the opinion of scholars related to the problems in this scientific paper is the effectiveness of the unit provos in conducting surveillance of police officers. The conclusion of this research is Provos unit has duty to carry out disciplinary development, order maintenance, including internal security in order to enforce discipline and code of ethics of Police profession and service of public complaint about deviation of behavior and action of polri personnel. The obstacle of provos unit in conducting supervision on member of Police is friend Fellow members there are mutually protecting the menu of errors of friends who commit violations, if provos members are too firmly in the supervision of members usually provos will be antagonized by police officers. Sense of dexterity (*spirit de corps*) is considered excessive among fellow members of the Police, especially those whose period of violation of a single inspector with an alleged offender or allegedly more senior than the examiner. Another problem is there is still a mistake in the placement of members, so that if there is a placement of members that are not appropriate / problem can threaten the confidentiality of a task.

Keywords : Obstacles of Provos Unit in Conducting Supervision on Member of Police.

1. PENDAHULUAN

Peraturan disiplin anggota Polri dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara. Namun, walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri ini telah diberlakukan, saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar dan bagaimanakah hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri. Sebagai manusia biasa seorang anggota polri juga memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan. Masih ada keraguan masyarakat dalam menilai dan mencermati arah reformasi kepolisian sejalan dengan bergulirnya isu”polisi sipil”, (secara harfiah adalah polisi yang beradab) dan itu hanya mungkin dibangun dalam masyarakat yang demokratis. Karena itulah polisi menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan, keterbukaan, pertanggungjawaban dan lain-lain (Sadjjo, 2008 : 41). Di bawah prinsip demokrasi polisi sipil wajib menampilkan hubungan yang bersifat akrab dengan masyarakat melalui pendekatan kemanusiaan bukan dengan kekuasaan. Polisi di negara demokratis memegang teguh pelaksanaan misinya menjaga keamanan dan ketertiban umum juga menegakan hukum sebagai wujud dari pelayanan. Karena itu sesuai kelahirannya menunjukkan bahwa polisi diciptakan untuk lebih difokuskan dalam hal mengatasi masalah sosial daripada untuk menegakkan hukum negara

Dari uraian permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahannya antara lain : bagaimanakah fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar dan bagaimanakah hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar. Rumusan tujuan penelitian, untuk mengetahui fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar dan mengetahui hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar.

Rangkuman dari kajian teoritik dari permasalahan diatas yaitu Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam perusahaan, maka tindakan disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap seorang anggota yang performansi kerjanya dibawah standar. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kinerja institusi Polri, peningkatan pengawasan internal merupakan salah satu program prioritas Kapolri. Program ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan, mengingat segala bentuk pelanggaran yang

dilakukan sekecil apapun akan mempengaruhi kinerja dan citra Polri dimata masyarakat. Polri menyadari bahwa kelemahan dalam melakukan pengawasan sangat memberikan dampak yang negatif dan kontra produktif bagi institusi polri. Tanpa mengurangi bobot keberhasilan yang telah dicapai Polri, karena terbukti mampu menjadi salah satu pilar penegak hukum dan keamanan yang mengawal pembangunan bangsa dan negara Polri harus tetap berjuang keras karena belum mampu menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang meningkat cepat sebagai hasil pembangunan dan kemajuan jaman. Kemampuan Polri relatif tidak berkembang karena banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin. Tidak terelakkan tumbuh dan berkembangnya celaan, cemoohan dan tuduhan bahwa Polri tidak profesional dalam menjalankan fungsi dan perannya.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat (*law in action*), dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Faham empiris merupakan pengertian-pengertian tentang kebenaran menurut paham empiris mendasarkan diri atas berbagai segi pengalaman, dan biasanya menunjuk kepada pengalaman inderawi. Faham-paham empiris dalam arti tertentu memandang proporsisi bersifat meramalkan (*predictive*) atau hipotesis, dan memandang kebenaran proporsisi sebagai terpenuhinya ramalan-ramalan itu. Hal yang demikian ini menyebabkan kebenaran menjadi pengertian yang bersifat subyektif serta nisbi. Kebenaran yang menjadi bersifat dinamis serta tidak pasti, dan bukannya bersifat mutlak serta statis. Sifat-sifat khas yang demikian itu tergantung pada apa yang diramalkan oleh proposisi yang bersangkutan. Penelitian hukum empiris sumber datanya diperoleh melalui data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden atau narasumber tentang obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat hukum dan sebagainya.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) data satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar, (2) wawancara dengan anggota provos dan propam Polresta Denpasar dan (3) wawancara dengan pihak terkait dengan yang berhubungan dengan hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum primer diantaranya adalah : (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sector.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis data bahan hukum dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mendapatkan data langsung menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data langsung dalam hal ini Polresta Denpasar. Data primer di dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan metode wawancara dan pengumpulan data dari responden untuk mendapatkan indikator tentang peran Polri dalam penangkapan dan pengungkapan kasus prostitusi di wilayah hukum Polresta Denpasar.

Karya tulis yang tersaji dalam skripsi ini menggunakan teknik pengolahan dan analisa data secara analisis *kualitatif*. Bahan hukum yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk-bentuk tulisan ilmiah secara *deskriptif* yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Div Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Pusat atau Pus.

1. Fungsi pertanggung jawaban profesi dipertanggung jawabkan kepada Pus Bin Prof.
2. Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggung jawabkan kepada Pus Paminal.
3. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggung jawabkan kepada Pus Provos.

Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin modern dan kompleks maka Kepolisian harus lebih berbenah dan menata kembali institusinya dengan jalan mengkedepankan fungsi dan peranan Provos dengan cara mempertegas tugas anggota provos adapun tugas provos ada 3 (tiga) yaitu :

1. Bidang Pengamanan yang meliputi :
 - a. Pengamanan Terbuka dengan tugasnya : Pengamanan Mako, Pengamanan pemeriksaan fisik dan geledah dan pengamanan kegiatan
 - b. Patroli dengan tugasnya : Patroli di wilayah yang telah ditentukan dengan sasaran rumah Pejabat Polri, mako dan VIP.
 - c. Pengawalan dengan tugasnya : Pengawal Anggota Polri dan Pengawalan Khusus pejabat Polri sesuai tingkatan.
2. Bidang Penegakan Hukum meliputi :
 - a. Pemeriksaan dengan tugasnya melaksanakan administrasi pemeriksaan, tingkatkan penyelesaian perkara pelaksanaan gelar perkara dan penetapan pasal yang tepat sesuai dengan pelanggaran disiplin.
 - b. Sidang disiplin dengan tugasnya melaksanakan Sidang disiplin, konsistensi Ankuam, Tepat waktu, melaksanakan Administrasi yang profesional dan proporsional.

- c. Pengawasan dengan tugasnya Pengawasan hukuman Disiplin, tidak mempersulit personil Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin dan mematuhi masa pengawasan hukuman disiplin.
3. Bidang Pembinaan Disiplin meliputi :
 - a. Pemeliharaan ketertiban disiplin dengan tugas Peningkatan bimbingan atau penyuluhan, laksanakan giat Preventif, peningkatan pengawasan anggota Polri, Peningkatan kemampuan anggota Provos.
 - b. Penegakan Disiplin dengan tugasnya melaksanakan Operasi Penegakan Disiplin, operasi Bersih dan Opsai khusus.

Provos dalam melaksanakan tugas penyidikan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri harus mematuhi hukum materil dan hukum Formil, yang dimaksud hukum materil disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri sedangkan Hukum Formil nya adalah Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep:42/IX/2004 tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian, Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep:43/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang disiplin bagi anggota Polri, Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep:44/IX/2004 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin anggota Polri.

Provos melaksanakan tugas pengamanan dengan cara patroli untuk itu dibuat SOP Patroli yang meliputi Prosedur pelaksanaan patroli pada Mapolda, Kediaman kapolda, Wakapolda dan Pejabat utama Polda serta VIP sedangkan untuk tingkat Polres menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masing masing wilayah kesatuan.

Pelaksanaan patroli :

- a. Bentuk Kegiatan Patroli Provos adalah Patroli jalan kaki, patroli bersepeda, dan berkendara R2 atau R4 .
- b. Dan dalam pelaksanaan tugasnya harus berseragam lengkap.
- c. Kualifikasi Petugas Patroli : harus memiliki komunikasi sosial, Tindakan pertama ditempat kejadian perkara, pengumpulan bahan keterangan, Tindakan refresif terbatas (Awal), Teknik pemeriksaan fisik, Teknik pengamatan dan Teknik patroli.
- d. Prinsip petugas Patroli : memiliki kecermatan, kewaspadaan, koordinatif dan pencegahan.
- e. Sasaran wilayah patroli :
- f. Sasaran ancaman patroli
- g. Sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan Patroli petugas Provos wajib membuat surat perintah dan membuat hasil pelaksanaan tugas Patroli.

Bidang Propam Polda mengemban tugas sebagai pelayan terhadap masyarakat polisi dan Masyarakat Umum, yang dimaksud masyarakat Polisi adalah Personil Polri dan PNS Polri beserta keluarga, untuk Bid Propam Polda telah membuat Prosedur Pelayanan Pelaporan atau Pengaduan Masyarakat sebagai berikut :

- a. Menerima secara langsung pelapor atau pengadu dan diminta mengisi buku tamu (Bila terdapat masyarakat melapor atau pengaduan melalui SMS Polri atau pertelpon maka disarankan untuk datang secara langsung ke Sentra Pelayanan propam).
- b. Didengar Pelaporan atau Pengaduannya lalu lakukan penilaian apakah merupakan pelanggaran disiplin atau Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ataukah merupakan Tindak Pidana.
- c. Bila belum ada kejelasan identitas Terlapor maka tunjukan Foto yang ada di data Base RHPP atau koordinasi dengan Subbid Paminal
- d. Bila merupakan pelanggaran disiplin atau Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maka laporannya diterima dengan LP model B dan lakukan cek TKP dan Apabila merupakan Tindak pidana maka segera diarahkan ke Dit Reskrim atau Sat Reskrim, buatkan STPL juga berikan kartu nama Sentra pelayanan propam Polda.
- e. Lakukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap Saksi korban yang dituangkan dalam BAP dengan mempedomani 7 Kah.
- f. Terhadap Korban yang mengalami luka atau meninggal mintakan VER
- g. Buatkan Nota dinas (untuk Ankum Kasatker polda termasuk SPN dan Brimob dan ditembuskan kepada Kasubbid Provos atau kasubbid Profesi atau surat untuk ankum Kasatwil Jajaran dengan dilampiri LP, BAP Saksi dan surat surat pendukung lainnya (bila ada). Nota dinas atau surat ditembuskan kepada Kapolda dan Irwasda.
- h. Membuat SP2HP2 (surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam) kepada pelapor atau Pengadu yang menyatakan bahwa LP dan BAP telah diserahkan kepada Ankum pelanggar.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini berdasarkan UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3, yang dimaksud dengan Negara hukum adalah berdasarkan Kepastian dan Keadilan hukum hal ini termuat pada pasal 28 D UUD 1945 yang berbunyi Kepastian hukum yang Adil, oleh karena itu pada kegiatan pelatihan Brigadir Provos jajaran polda telah dibuat satu kesimpulan dan telah disatukan pendapat bahwa dalam pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Provos dalam pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri harus mematuhi hukum materil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri sedangkan Hukum Formil nya adalah Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep:42/IX/2004 tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian, Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep:43/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang disiplin bagi anggota Polri, Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep:44/IX/2004 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Displin anggota Polri (Warsito, Hadi Utomo, 2007 : 12).

Hambatan adalah halangan atau rintangan, hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia (Sitompul, 2010 : 2).

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hasil dari sebuah prestasi tidak terlepas dari hambatan yang ada pada kedua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

1. Faktor internal, merupakan pendukung utama tercapainya prestasi olahraga sebab faktor ini memberikan dorongan yang lebih stabil dan kuat yang muncul dari dalam diri olahragawan.
2. Faktor eksternal, merupakan penguat yang berpengaruh terhadap kualitas latihan yang selanjutnya.

Penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya. Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum disiplin dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum disiplin anggota Polri.

Efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri adalah

- a. Bentuk pelanggaran disiplin yang paling dominan terjadi yaitu disersi, penganiayaan dan penyidikan yang tidak profesional.
- b. Sanksi pelanggaran disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi dan penempatan dalam tempat khusus.
- c. Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri diselesaikan dengan penjatuhan sanksi hukuman disiplin melalui sidang disiplin.
- d. Dampak penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin yaitu sanksi atas pelanggaran disiplin yang diterapkan saat ini belum memberikan efek jera bagi anggota Polri.

Upaya meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dalam upaya penegakan hukum adalah:

1. Strategi Ankum atau Atasan Ankum berupa penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpaldengan pelanggaran disiplin,
2. Tindakan Provos berupa memantau absensi anggota Polri, melakukan penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagai penuntut pada sidang disiplin, melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di saat menjalankan hukuman disiplin,

memberikan sanksi tindakan disiplin berupa *Push Up, Squat Jump*, lari keliling lapangan, hormat kepada bendera.

3. Revisi peraturan disiplin bagi Polri berupa Rancangan Peraturan Kapolri tentang Peraturan Hukum Disiplin Anggota Polri.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan atasan Ankum, sedangkan mekanisme penjatuhannya melalui sidang disiplin. Atasan yang berhak menghukum (Ankum), yang dimaksud adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnnya, sedangkan atasan Ankum, adalah atasan langsung dari Ankum. Oleh karena itu hukuman disiplin tidak dapat dijatuhkan oleh setiap atasan seperti halnya tindakan disiplin dan sekalipun tindakan disiplin sudah dijatuhkan oleh atasan, hal ini tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu diasiasi dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan institusi Polri yang disiplin dan bersih dalam upaya penegakan hukum.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Dalam upaya pemuliaan dan penegakan disiplin Polri, seorang Ankum/Atasan Ankum dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Diharapkan penegakan disiplin kepada Anggota Polri dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankum di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisasi.

Hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Kepolisian adalah teman sesama anggota ada yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran, apabila anggota provos terlalu tegas dalam melakukan pengawasan biasanya anggota provos tersebut akan dimusuhi oleh oknum polisi tersebut. Rasa solidaritas yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa. Masalah lain adalah masih terdapatnya kekeliruan dalam hal penempatan anggota, sehingga

apabila terjadi penempatan anggota yang tidak tepat atau bermasalah dapat mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya. Artinya, masih ditemukan penempatan anggota polisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini kemampuan dibidang kepropaman.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum anggota Polri yang melakukan Disiplin kepolisian adalah :

1. Aturan hukum yang tumpang tindih
2. Perbedaan penjatuhan sanksi melalui siding Disiplin Anggota Polri dikarenakan tidak adanya persyaratan khusus untuk menduduki sebagai perangkat Sidang Disiplin, karena pembentukannya berdasarkan Surat Perintah dari Surat Perintah Kapolres/ta untuk satuan kewilayahan
3. Terlambatnya pelaporan atau bahkan tidak disampaikan tembusan surat keputusan hukum disiplin terperiksa kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal proses Rehabilitasi dan pengembangan karir anggota Polri yang bersangkutan
4. Masih ditemukan adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, dimutasi kesatuan lain hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : KEP/828/XI/2004 tentang Pedoman Administrasi Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Polri sehingga akan menyulitkan penyidik Provos.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Disiplin kepolisian di Polresta Denpasar yaitu pemahaman terhadap hukum yang kurang, tipe kepribadian yang arogan, keimanan dan ketaqwaan anggota Polri yang kurang, persoalan rumah tanggal dan beban ekonomi, maraknya tempat- tempat hiburan malam yang ada di wilayah Polresta Denpasar yang berpotensi dikunjungi oleh anggota Polri dengan alasan melakukan penyelidikan dengan tidak dilengkapi Surat Perintah Tugas. Adapun hambatan satuan Provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri adalah :

1. Kurang dukungan dari atasan langsung tentang pengawasan terhadap anggota Polri.
2. Masih adanya duplikasi dalam tugas sehingga pada saat pengawasan anggota tidak ada.
3. Terbatasnya anggota provos dengan jumlah anggota yang diawasi, contoh : masih adanya saling melindungi pada saat tidak apel atau saat tugas.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar yaitu sebagai (1) Bidang pengamanan yang meliputi (a) pengamanan terbuka, (b) patroli, (c) pengawalan, (2) Bidang penegakan hukum meliputi (a) pemeriksaan dengan tugasnya melaksanakan administrasi pemeriksaan, (b) sidang disiplin dengan tugasnya melaksanakan sidang disiplin, (c) pengawasan dengan tugasnya pengawasan hukuman disiplin, (3) Bidang pembinaan disiplin meliputi (a) pemeliharaan ketertiban disiplin dengan tugas Peningkatan bimbingan atau penyuluhan, (b) penegakan disiplin dengan tugasnya melaksanakan operasi penegakan disiplin, operasi bersih dan operasi khusus.

2. Hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar yaitu: (1) kurangnya dukungan dari atasan langsung tentang pengawasan terhadap anggota Polri, (2) masih adanya duplikasi dalam tugas sehingga pada saat pengawasan anggota tidak ada, (3) terbatasnya anggota provos dengan jumlah anggota yang diawasi. Contoh: masih adanya saling melindungi pada saat tidak apel atau saat tugas.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas dapat disarankan yaitu : (a) dalam menjalankan fungsi pengawasan bagi anggota provos dalam pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus tegas, dan komisi kode etik Polri harus mengambil keputusan sesudah sidang peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bertujuan agar Komisi Kode Etik bisa mengambil keputusan yang tepat, (b) perlunya dukungan dari berbagai pihak khususnya pimpinan dalam meminimalkan hambatan-hambatan yang telah terjadi bagi anggota provos dalam melakukan penindakan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Momo Kelana, 2012, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijo, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta
- Sitompul, 2010, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthy Jaya, Jakarta.
- Warsito, Hadi Utomo, 2007, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Perstasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Kapolri Nomor Polisi 54/X/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara.
- Peraturan Kapolri Nomor Polisi 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.